

**EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF
BERBASIS WAKAF *ONLINE* DI GLOBAL WAKAF
AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

Aisyah Ekawati Setyani

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
aisyahesetyani@gmail.com

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF
BERBASIS WAKAF *ONLINE* DI GLOBAL WAKAF
AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

Aisyah Ekawati Setyani

14423018

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang *financial technology* membantu lembaga wakaf dalam perkembangan strategi *fundraising* wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf *online*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan wakaf *online* pada tahun 2016 sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan 2018 18,47% sehingga menunjukkan hasil tidak efektif, hal ini disebabkan karena meskipun jumlah perolehan dana wakaf cukup besar dan terus meningkat namun lembaga mematok target yang sangat tinggi maka jumlah perolehan tersebut tidak memenuhi target. Dari segi progresivitas dapat dikatakan efektif seiring dengan peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setiap tahunnya yang cukup signifikan sejak diberlakukannya wakaf *online* meskipun pada tahun 2018 presentase menurun karena mengalami kenaikan target. Dalam analisis *before-after* diperoleh hasil sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% sehingga dapat dikatakan efektif seiring dengan adanya peningkatan tersebut. Pelaksanaan wakaf *online* lebih praktis, menyingkat waktu dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya.

Kata Kunci: *Financial Technology*, Efektivitas, Strategi *Fundraising*, Wakaf *Online*, Global Wakaf

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF WAQF FUNDRAISING STRATEGY BASED ON ONLINE WAQF IN GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) YOGYAKARTA

Aisyah Ekawati Setyani
14423018

The information technology development particularly in *financial technology* has assisted the waqf institution in terms of the development in waqf fundraising strategies; one of which is through the online waqf. The aim of this research is to observe the level of effectiveness of online waqf fundraising in the Global Wakaf, *Aksi Cepat Tanggap* (ACT) or Rapid Response, Yogyakarta. The research used descriptive-qualitative method and the technique in collecting data was through observation, interview and documentation. The results of the research showed that the ratio of effectiveness of waqf fundraising using online waqf amounted to 7,59%, in 2016, 22,52% in 2017 and 18,47% in 2018. This indicated the ineffective results as, though the amount of waqf fund obtained was high and increased, the institution had fixed the very high target and that was why the amount of fund did not fulfil the target. Based on the progressiveness, it can be stated effective along with the significantly increasing amount of waqf fund in each year since the online waqf was issued. However, in 2018, the percentage decreased for experiencing the increasing target. In the *before-after* analysis, the fund before the online waqf implementation was 7,59%; while after the online waqf implementation it increased by 20,49%. It can be then stated effective for the increasing fund. The implementation of online waqf is more practical, effective in time and simple in fund distribution. With the transparency of waqf financial data, the institution could be more professional and trusted in doing the task and it also has made the *wakif* to be more trusted as an institution. Finally, it can build conformity between the expectation of *wakif* and the performance of *nazhir*.

Keywords: *Financial Technology*, Effectiveness, Fundraising Strategy, Online Waqf, Global Wakaf

Oktober 16, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. Pendahuluan

Wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Untuk itu, wakaf harus

dikelola dengan baik, baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya. Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran *nazhir* yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hidayat, 2016).

Sebagian besar masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah atau bangunan untuk ibadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu mengupayakan strategi-strategi dan model *fundraising* yang membantu wakif untuk menyalurkan dana wakafnya dan turut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dalam bentuk asset. Wakaf uang merupakan salah satu terobosan penting dalam perwakafan di tanah air. Dengan adanya wakaf uang, tanah-tanah wakaf yang selama ini terbengkalai bisa dikembangkan menjadi suatu proyek wakaf produktif, yang tentu saja membutuhkan modal. Sehingga keberadaan wakaf uang dan pengembangannya dapat digunakan sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya.

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang *financial technology* yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang sering dikenal dengan istilah *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat (Bank Sentral Republik Indonesia, 2018).

Pengguna *smartphone* di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Angka pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia akan terus bertambah dan peningkatannya pun cukup signifikan. Pada 2016 ada 65,2 juta pengguna *smartphone*. Sedangkan di 2017 ada 74,9 juta pengguna. Lembaga riset digital marketing e-marketer memperkirakan pada tahun selanjutnya jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta orang. (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2015). Dengan perkembangan tersebut menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi-transaksi *online*. Tidak sedikit lembaga pengelolaan wakaf yang melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut seperti layanan sedekah *online*, zakat *online* hingga wakaf *online*. Perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi orang yang memiliki kegiatan yang padat, cukup dengan *smartphone* dapat melakukan wakaf dengan waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui *nazhir* secara langsung (Muslihatin, 2016).

Salah satu lembaga pengelolaan harta wakaf adalah Global Wakaf Foundation. Global Wakaf Foundation merupakan lembaga pengelola wakaf dari masyarakat yang mengelola wakaf yang bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf Foundation sebagai lembaga wakaf yang memiliki layanan wakaf *online* terpercaya yang mengelola dana wakaf secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) dan transparan. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dan efektivitas layanan *fundraising* waqaf dengan sistem *online* untuk mengetahui progresivitas wakaf *online* khususnya di lembaga Global Wakaf dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”.

B. Kerangka Teori

Pertama, penelitian yang dilakukan Nurul Aini Muslihatin (2016) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di

Sinergi Foundation). Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari praktek wakaf *online*. Hasil analisis dan penelitian penulis adalah dalam praktik pelaksanaan wakaf *online* sudah sesuai dengan Undang-undang wakaf. Layanan wakaf *online* memiliki banyak program yang ditawarkan sehingga mudah untuk diaplikasikan. (Muslihatin, 2016).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azhar Lujjatul Widad (2014) dengan judul Manajemen *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian Manajemen *fundraising* LAZ Mizan Amanah telah menerapkan fungsi-fungsi dan langkah-langkah manajemen *fundraising* dengan baik. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya seperti memperluas jaringan donatur ke luar negeri, sosialisasi yang lebih masif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui Mizan Amanah sebagai lembaga pengelola ZISWAF (Widad, 2014).

Ketiga, penelitian dengan judul Manajemen Fundraising Wakaf, Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Dana Wakaf oleh Miftahul Huda tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan usaha penggalangan dana oleh *nazhir* wakaf saat ini dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan *mauquf 'alaih*. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pola penggalangan wakaf memiliki keunikan, seperti keunikan penggalangan wakaf berbasis universitas untuk pemberdayaan masyarakat pada *nazhir* UII Yogyakarta (Huda, 2009).

Keempat, skripsi oleh Siti Nuralamah (2017) dengan judul Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, sistem *fundraising* pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal dilakukan secara terpusat oleh satu orang *fundraiser* dan strateginya yang pertama yaitu meyakini

bahwa hanya Allah Yang Maha Memberi Rizki, kemudian memberikan teladan untuk berwakaf, *broadcast ta'lim tahajjud*, Pamphlet Wakaf, lelang wakaf, dan terakhir yang paling penting adalah selalu mendoakan donatur/wakif agar tetap diberi kepercayaan untuk selalu berwakif. Strategi ini dinyatakan efektif karena mampu mengembangkan wakaf YAPSI Darul 'Amal dari tahun ke tahun (Nuralamah, 2017).

Kelima, penelitian oleh Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi dan Slamet Khilmi tahun 2015 dengan judul Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa strategi yang digunakan penghimpunan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI dan PWS ada dua metode yakni: metode pertama menunggu bola dan menjemput bola. Metode menunggu bola diawali dengan membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atas nama BWI. Sedangkan PWS mengawali dengan membuka kaunter PWS, membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf atas nama PWS, Skim Infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais, serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Metode jemput bola artinya adanya interaksi langsung antara BWI dengan calon *wakif* dengan cara mendatangi langsung ke instansi-intansi baik negeri maupun swasta. Sedangkan PWS menggunakan tiga model yakni pertama, Bulan wanita dan wakaf, Kedua, Bulan wakaf selangor. dan ketiga Bulan Masre Industri (Faradis, Affandi, & Khilmi, 2015).

Keenam, tesis yang ditulis oleh Jihan Mukhtari (2015) dengan judul Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang digunakan oleh tim *fundraising* LAZ Swadaya Ummah Pekan baru terbagi menjadi 2 metode penghimpunan yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Dalam upaya penghimpunan dana wakaf tunai tim *fundraising* memiliki beberapa kendala dan kendala yang utama yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang wakaf

tunai. Adapun tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai ini tidak ada yang melanggar syariat, namun kinerja tim *fundraising* LAZ Swadaya Ummah ternyata belum maksimal dalam upaya penghimpunan dana berupa wakaf tunai (Mukhtari, 2009).

Ketujuh, penelitian dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia oleh Ahmad Atabik tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan manajemen wakaf tunai di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai wakaf tunai sebagai fondasi pembangunan ekonomi masyarakat dengan membuka kekakuan umat Islam terhadap wakaf uang tunai ini, juga prospek ekonomi properti wakaf; bagaimana lembaga wakaf di negara-negara Islam telah berhasil baik dalam hal kesejahteraan masyarakat tempat ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penting lainnya (Atabik, 2014).

Kedelapan, dalam penelitian oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qadin yang berjudul Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan penggunaan teknologi informasi dan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS banking yang memberikan pengaruh dalam mempermudah segala urusan, termasuk urusan dibidang *financial*. Untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh *nazhir* melalui bank (Abdullah & Qodin, 2014).

Kesembilan, dalam jurnal berjudul Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo oleh Aji Damanuri (2012). Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Wakaf juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan pemahaman fiqh wakaf, dari yang sekedar tradisional sampai dengan manajemen modern, dari konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut harus diiringi dengan manajemen yang profesional efektif dan efisien (Damanuri, 2012).

Landasan Teori

Kata efektif berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *effect* yang artinya perilaku atau reaksi dari seseorang yang sedang diamati, berhasil atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (Ivancevich, 2007). Efektivitas merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu organisasi/kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Sumenge, 2013).

Pandangan lain mengenai efektivitas yaitu sebuah teori yang menghubungkan bahwa efektivitas organisasi/kegiatan berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga menurut pandangan teori ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antarmanusia, yang menempatkan kepuasan sebagai inti persoalan organisasi/lembaga (Indrawijaya, 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam penelitian Sumenge (2013) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Indikator Efektivitas

Efektivitas awalnya terlihat sangat abstrak untuk dapat dirumuskan indikator-indikator yang dapat membentuknya. Jika dilihat dari berbagai sumber, tidak mudah untuk menemukan variabel atau indikator yang paling utama dalam mempengaruhi efektivitas. Hal ini dikarenakan dari penemuan-penemuan yang ada, efektivitas ditemukan dari cara dan sudut pandang yang berbeda sehingga efektivitas tidak selamanya sesuai untuk suatu kondisi,

melainkan ada indikator-indikator lain yang dapat disesuaikan menurut jenis, kondisi, dan sebagainya.

Efektivitas berarti ukuran keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan karena adanya proses kegiatan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditentukan, apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana dan mencapai target maka usaha atau pekerjaan tersebut dikatakan efektif, sehingga suatu organisasi/program kegiatan dinilai efektif apabila pencapaian dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, sehingga ukuran efektivitas dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*) (Mahmudi, 2005).

Konsep efektivitas digunakan sebagai upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk mengevaluasi suatu lembaga terhadap suatu program yang dilakukan sesuai dengan tujuannya apakah program yang dijalankan tersebut mengalami peningkatan yang baik atau justru sebaliknya. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Oleh sebab itu salah satu tujuan dalam efektivitas yaitu untuk memonitor progresivitas agar lebih terukur (Damanuri, 2012).

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, waqaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. Secara terminologi atau harfiah, wakaf mempunyai beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama: *Pertama*, menurut al-Jazairi wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual,

atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan (Atabik, 2014).

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadits. Mengenai masalah wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran, namun beberapa ayat Al-Quran memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan (Abdullah & Qodin, 2014). Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yaitu dalam Surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Al Imran:92).

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak menurut jumhur ulama adalah melalui sarana wakaf (Munir, 2015). Dalam ayat lain Allah *Ta'ala* berfirman,

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al Hadiid: 7).

Terdapat pula dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tercermin dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab. Pada saat Umar bin Khatthab mendapatkan sebidang tanah pada perang Khaibar dan tanah tersebut sangat bermanfaat baginya, beliau *radhiallahu 'anhu* kemudian mendatangi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan meminta arahan Nabi. Kemudian beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyarankan Umar untuk mewakafkan hartanya dengan bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari, No. 2737). Umar bin Khatthab melakukannya dan menentukan pihak yang mendapatkannya (Shahih Bukhari, n.d.).

Selain dasar dari al-quran dan hadits di atas, para ulama dan ahli fiqih sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Sejak masa *Khulafaur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain (Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Definisi Wakaf Online

Wakaf *online* merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggunakan sistem *online* atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara *online* (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses *websitenya* yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun *PC (Personal Computer)* dan sambungan internet. Misi utama dari gerakan waqaf *online* adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta

wakaf yang dapat dihimpun dengan wakaf *online* adalah harta yang berupa uang/wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Strategi *Fundraising* Wakaf

Strategi *fundraising* terdiri dari dua kata yaitu strategi dan *fundraising*. *Webster's New World Dictionary* mendefinisikan strategi sebagai sebuah ketrampilan dalam merencanakan dan mengelola organisasi atau cara cerdas untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu organisasi yang memberikan sebuah cara pikir mengenai kegiatan atau program yang akan meningkatkan kemampuan untuk bertahan dan merupakan alat penting bagi organisasi yang berkomitmen pada kualitas dan efektivitas (Listyaningrum, 2015).

Menurut Prof. Suparman dari Badan Wakaf Indonesia, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga melahirkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf (Suparman, 2009).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat *evaluation research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan menilai kondisi nyata suatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria/target agar dapat diketahui kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan pada suatu kegiatan/program dari suatu lembaga tertentu. Narasumber penelitian ini adalah dari pihak Global Wakaf memiliki kewenangan terkait data keuangan maupun

fundraising wakaf dan untuk mendukung hasil penelitian, peneliti juga mengambil sampel berdasarkan *personal experience* yaitu melakukan wawancara kepada 3 donatur/wakif.

Untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target. Dengan rumus:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009) dalam penelitian Sumenge (2013)

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
(x > 100%)	Efektif
(x = 100%)	Efektif Berimbang
(x < 100%)	Tidak (Belum) Efektif

Sumber: Mahmudi (2010) dalam Penelitian Lazyra (2016)

Dalam tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa jika hasil dari perbandingan antara capaian dengan target mencapai lebih dari 100% maka berarti program atau kegiatan yang diteliti dapat dikatakan efektif. Apabila hasil menunjukkan 100% maka dikatakan efektif berimbang, sedangkan kurang dari 100% maka hasil penelitian menunjukkan tidak (belum) efektif.

Dalam menilai efektivitas suatu program berdasarkan pendapat Finsterbusch dan Montz (1980) dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, dalam konteks penelitian ini penulis memakai metode *single program before-after*. Metode evaluasi *single program before-after* adalah jenis evaluasi yang menggunakan pengukuran kondisi sebelum program dilaksanakan dengan membandingkan kondisi

sesudah program dilaksanakan, dengan sasaran evaluasi efektivitas. Kemudian hasil perbandingan sebelum dan sesudah program dilaksanakan akan menunjukkan tingkat perubahan yang pada akhirnya memunculkan hasil apakah program tersebut dapat dinilai efektif atau tidak (Ramli, 2013).

D. Pembahasan

Pada pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta meliputi: Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi dan praktik pelaksanaan.

a) Tahap Persiapan Program Wakaf *Online*

Fokus utama penghimpunan dana adalah bagaimana lembaga pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang lebih profesional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan matang-matang. Prinsip *fundraising* wakaf tidak hanya dari segi penghimpunannya, namun juga diharapkan dengan adanya layanan wakaf *online* ikut serta memberikan edukasi dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wakaf, terutama masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya dalam bentuk benda tak bergerak dan menganggap bahwa wakaf harus dengan nominal yang besar, sehingga menyurutkan keinginan masyarakat untuk berwakaf. Oleh sebab itu dengan adanya wakaf *online* ini dengan minimal berwakaf hanya Rp 10.000,00 diharapkan dapat melatih dan menumbuhkan kesadaran untuk berwakaf secara kontinu dan semampunya (Hariyadi, 2018).

b) Sosialisasi Layanan Wakaf *Online*

Dalam mensosialisasikan program donasi *online*, banyak upaya yang dilakukan oleh Lembaga Global Wakaf diantaranya adalah melalui media sosial atau melalui media lainnya, tidak hanya dengan *website* khusus dari Global Wakaf namun juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap) Yogyakarta. Global Wakaf bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* dan *e-business* seperti kitabisa.com, toko pedia, buka lapak dalam bentuk iklan. Bahkan global wakaf ACT mengajak para tokoh publik/*artis/influencer* untuk

turut berpartisipasi sebagai *endorsement* yang dilakukan secara sukarela atas dasar sosial, kepedulian terhadap sesama dan kemanusiaan. Beberapa dengan bantuan media seperti iklan, pamflet, brosur, kampanye, banner, spanduk, majalah, event, seminar, kampanye, *live report*, SMS/Whatsapp, Direct Mail, *counter* di tempat umum seperti Masjid, dan masih banyak cara lainnya. Jadi melalui media *online* GW dapat masuk ke semua segmen untuk berwakaf dan mengajak kepada kebaikan untuk semua kalangan, diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak muda dan remaja saat ini untuk lebih bersimpati dan membantu kegiatan kemanusiaan.

Sehingga tujuan strategi *fundraising* selain memperbanyak jumlah donatur/wakif juga meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat dalam kata lain kepercayaan, mendapatkan simpatian atau relasi pendukung sehingga berdampak pada peningkatkan kepuasan wakif. Tentunya dengan melakukan pelayanan yang ramah, pengelolaan dan pendistribusian dana dari para donatur sesuai dengan amanah. Terus berupaya melayani masyarakat, menjelaskan program-program yang ada, dan memberikan bukti bahwa kami amanah terhadap dana yang didonasikan oleh masyarakat. Kepuasan para donatur tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga menjadi sebuah asset yang perlu dijaga dan dipertahankan dalam jangka panjang (Hariyadi, 2018).

c) Praktik Pelaksanaan Wakaf *Online* Melalui *Website* Aksi Cepat Tanggap dan Global Wakaf

Prinsip yang diterapkan dalam lembaga adalah cepat dan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu memiliki aset agar bisa berwakaf dan tidak perlu menunda-nunda kebaikan jika telah berniat. Dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang, masyarakat dapat berwakaf sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan memilih jenis peruntukan yang diharapkan. Tidak hanya dengan *smartphone*, wakaf *online* berbasis *website* ini dapat diakses melalui *browser* yang ada di *PC (Personal Computer)* maupun laptop.

Pada praktik pelaksanaannya tahap awal yang harus dilakukan oleh calon wakif yang akan melakukan transaksi wakaf adalah calon wakif hanya

perlu mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Aksi Cepat Tanggap ataupun Global Wakaf, setelah mendaftarkan diri maka calon wakif akan memiliki akun untuk *log in website* Global Wakaf, gunanya selain untuk data wakif juga untuk memudahkan lembaga dalam proses konfirmasi donasi dan *reporting* kepada donatur. Dengan akun tersebut juga menyajikan riwayat donasi yang telah disalurkan oleh donatur. Setelah terdaftar, calon wakif diberikan arahan dan prosedur berdonasi atau berwakaf dengan cara klik bagian wakaf sekarang, pilih peruntukkan wakaf, masukkan nominal jumlah dana yang akan diwakafkan lalu log in akun yang sudah terdaftar atau dapat dengan email dan *password* kemudian akan muncul halaman pembayaran dan pilih jenis pembayaran dapat dengan *mobile banking* atau transfer via ATM (Hariyadi, 2018).

Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online*


Efektivitas pada penelitian ini menitik beratkan keberhasilan sebuah lembaga pada pencapaian tujuannya, progresifitas dan faktor-faktor lain dalam strategi *fundraising* wakaf dengan sistem *online*. Dalam pemasukan dana wakaf melalui proses transfer, ada 2 rekening yaitu rekening ACT dan rekening Global Wakaf (Hariyadi, 2018).

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf

Tahun	Target (Rp)	Pencapaian		Jumlah (Rp)
		Rekening ACT (Rp)	Rekening Global Wakaf (Rp)	
2015	-	1.000.000	-	1.000.000
2016	1.000.000.000	75.872.725	-	75.872.725
2017	1.000.000.000	140.666.655	84.560.416	225.227.071
2018	2.000.000.000	44.602.148	324.867.570	369.469.718

Sumber data: Hasil olah data, 2018

Dari tabel 4.1 diatas, pada tahun 2015 Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Cabang Yogyakarta baru berdiri, sehingga wakaf yang diperoleh hanya ada 1 transaksi senilai Rp 1.000.000,00 dan lembaga pun belum mematok target (Umami, 2018). Tahun 2016 Global Wakaf sedang menyesuaikan dengan sistem baru dan masih dilakukan perbaikan sistem sehingga dana wakaf secara umum hanya masuk ke rekening ACT. Target pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan realisasi perolehan yaitu Rp 75.872.725,00. Tahun 2017 dana masuk ke rekening ACT sebesar 140.666.655, sedangkan ke rekening Global Wakaf sebesar 84.560.416, pada tahun ini awal mula mulai diberlakukannya Global Wakaf sehingga masyarakat masih berwakaf ke dalam rekening Aksi Cepat Tanggap. Pada tahun 2018 terhitung hanya sampai bulan Juli 2018, terhitung dana wakaf Rp 44.602.148 dan ke rekening Global wakaf sebesar Rp 324.867.570 (Hariyadi, 2018) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, ini dapat ditunjukkan dengan grafik berikut:



Gambar 4.1 Progresivitas Jumlah Perolehan Wakaf tahun 2015-Juli 2018
Sumber: Hasil olah data, 2018

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dana wakaf dan yang masuk ke rekening Global Wakaf setiap tahunnya terus meningkat, secara jumlah keseluruhan juga meningkat, artinya progresivitasnya baik dan dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan

data keuangan dari Global Wakaf yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target yang disajikan dalam bentuk persentase.

1. Presentase Wakaf Terkumpul di Rekening Aksi Cepat Tanggap

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{75.872.725}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 7,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{140.666.655}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 14,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{44.602.148}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 2,23\% \end{aligned}$$

2. Presentase Wakaf Terkumpul di Global Wakaf

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\text{Tahun 2016} = 0\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{84.560.416}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 8,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{324.867570}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 16,24\% \end{aligned}$$

3. Presentase Jumlah Dana Wakaf Keseluruhan (dari rekening ACT dan Global Wakaf) dari tahun 2016-Juli 2018

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{75.872.725}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 7,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{225.227.071}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 22,52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{369.469.718}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 18,47\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2 Presentase Fundraising Wakaf dari Tahun 2015-Juli 2018

Tahun	Persentase Efektivitas		
	Rekening ACT	Rekening Global Wakaf	Jumlah Wakaf Keseluruhan
2015	0%	0%	0%
2016	7,59%	0%	7,59%
2017	14,07%	8,46%	22,52%
2018	2,23%	16,24%	18,47%

Sumber: Hasil olah data, 2018

Dapat dilihat dari tabel 4.2 rasio efektivitas atas *fundraising* wakaf untuk tahun 2016 melalui rekening ACT sebesar 7,59% dan mengalami

kenaikan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 14,07% tetapi untuk tahun 2018 mengalami penurunan karena masyarakat telah beralih ke rekening Global Wakaf sehingga secara tidak langsung menunjukkan peningkatan perolehan wakaf melalui Global Wakaf. Untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100% atau tidak mencapai angka target yang ditetapkan lembaga. Sedangkan dalam rekening Global Wakaf, perolehan jumlah wakaf terus meningkat dari tahun pertahun namun termasuk dalam kategori tidak efektif karena dari tahun 2015 hingga Juli 2018 tidak mencapai target dan berada dibawah 100%. Untuk jumlah keseluruhan wakaf baik yang masuk ke dalam rekening ACT maupun Global wakaf pada tahun 2016 adalah sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan tahun 2018 18,47%. Penurunan rasio disini bukan berarti penurunan perolehan jumlah wakaf yang diterima oleh lembaga, namun karena kenaikan target yang dinaikkan oleh lembaga. Penurunan ini disebabkan oleh faktor naiknya jumlah target dari Rp 1.000.000.000,00 menjadi Rp 2.000.000.000,00 sebuah kenaikan yang sangat signifikan.

Berdasarkan analisis pada indikator pencapaian target yang ditetapkan oleh lembaga maka dapat dikatakan tidak (belum) efektif dari segi capaian jumlah target yang ditetapkan lembaga, faktor utamanya adalah bukan karena sedikitnya dana wakaf yang terkumpul di Global Wakaf, namun dari pihak Global Wakaf sendiri memang mengakui mematok jumlah target yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat pada para staff terutama bagian *fundraiser* untuk selalu semangat dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Lembaga Global Wakaf dan membantu calon wakif untuk menyalurkan wakafnya. Selain itu, Global Wakaf sendiri masih pada tahap perkembangan, artinya masyarakat lebih familiar dengan Lembaga Aksi Cepat Tanggap dibandingkan dengan Global Wakaf sehingga mereka berwakaf melalui *website* ACT bukan *website* Global Wakaf.

Tabel 4.3 Analisis *Before-After* Wakaf Online

Tahun	Presentase	Rata-rata	Keterangan
2015	-	7,59%	<i>Before</i>
2016	7,59%		
2017	22,52%	20,49%	<i>After</i>
2018	18,47%		

Sumber: Hasil olah data, 2018

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 sebelum ada layanan wakaf *online* diperoleh presentase rata-rata 7,59 % dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 setelah adanya layanan wakaf *online* maka diperoleh rata-rata 20,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* adanya layanan wakaf *online* dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah perolehan dan presentase sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pada pengukuran kualitas dapat dikategorikan dalam beberapa capaian yaitu tingkat kepuasan wakif, citra baik lembaga, kepercayaan pada lembaga, dan meluasnya relasi dan pendukung. Dari hasil wawancara narasumber (wakif) kemudahan dengan cara *online* ini ada pilihan transfer, baik dengan *mobile banking* ataupun transfer melalui ATM antar rekening bank, sehingga jika berwakaf dengan transfer kepada bank yang sama tidak dikenakan biaya administrasi, kemudahan ini yang meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja *nazhir*. Peningkatan citra baik lembaga artinya kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan hal yang penting pada sebuah lembaga, dengan adanya kepercayaan dari wakif kepada lembaga resmi tersebut menjadikan wakif tidak ragu jika berdonasi secara *online* meskipun tidak datang langsung ke lembaga. Kepercayaan tentu meliputi amanah, transparansi dan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya, sehingga Global Wakaf menyajikan *update* keuangan wakaf di websitenya sebagai bentuk transparansi. Selain itu, banyak pihak-pihak yang mendukung dan membantu

lembaga dalam mensosialisasikan wakaf atas dasar kemanusiaan, sukarela, kebaikan dan tolong-menolong. Secara tidak langsung dengan adanya layanan wakaf *online* lembaga telah berhasil menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya wakaf *online* saat ini memberi kemudahan bagi banyak kalangan, terlebih bagi orang yang cenderung memiliki waktu yang padat atau sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, sehingga tidak mengurungkan niatnya untuk berwakaf dan tidak perlu memakan waktu yang lama untuk menyalurkan wakafnya (Hariyadi, 2018).

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta meliputi Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi dan Praktik Pelaksanaan. Dalam mensosialisasikan program donasi *online*, banyak upaya yang dilakukan oleh Lembaga Global Wakaf diantaranya adalah melalui media sosial dan melalui media lainnya, tidak hanya dengan *website* khusus dari Global Wakaf namun juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap). Pada praktik pelaksanaan wakaf *online* cukup mudah yaitu dengan mengakses *website*, mengisi data diri untuk *log in* dan mentransfer uang baik lewat *mobile banking* ataupun ATM.

Berdasarkan analisis rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan wakaf *online* pada tahun 2016 sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan 2018 18,47% maka menunjukkan hasil tidak efektif dari segi persentase antara target dengan jumlah perolehan wakaf. Faktor yang mempengaruhinya adalah meskipun jumlah perolehan wakaf cukup tinggi namun lembaga mematok target dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Kemudian dalam analisis *before-after* adanya layanan wakaf *online* dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah perolehan dan presentase sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari segi progresivitas dapat dilihat dari tahun 2015 perolehan Rp 1.000.000,00 kemudian tahun berikutnya sebesar Rp 75.872.725,00

selanjutnya tahun 2017 Rp 225.227.071,00 dan tahun 2018 terhitung hingga bulan Juli Rp 369.469.718,00 maka dapat dikatakan efektif seiring dengan peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setiap tahunnya yang cukup signifikan sejak diberlakukannya wakaf *online* meskipun pada tahun 2018 presentase menurun karena mengalami kenaikan target.

Dalam tujuan *fundraising* tidak hanya melakukan penghimpunan dana namun termasuk didalamnya adalah peningkatan citra lembaga, memberikan kepuasan donatur dan memperbanyak donatur. Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dengan adanya wakaf *online* lebih praktis, hemat waktu dan tenaga serta sangat memudahkan bagi masyarakat yang memiliki kegiatan yang padat sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir artinya wakif merasa puas dengan adanya layanan *online*. Tersedia beragam jenis wakaf yang dapat dipilih dengan ragam cara pembayaran yang aman dan nyaman, adanya transparansi dari lembaga, amanah dan semakin banyak jumlah relasi pendukung maka dalam analisis kualitas program tersebut dapat dikatakan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al 'Azhim

Abdullah, J., & Qodin, N. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*, 1(2), 273–292.

Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45–54.

Atabik, A. (2014). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 83–107.

Badan Wakaf Indonesia. (2009). Panduan Wakaf. Retrieved from <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/jenis-harta-benda-wakaf.html>

- Bank Sentral Republik Indonesia. (2018). Edukasi Financial Technology. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>
- Damanuri, A. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*, 6(1), 77–98.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, K. A. R. I. (2014). Nazhir Wakaf Uang. Retrieved from http://siwak.kemenag.go.id/info_terkini_selengkapnya.php?action=view&id=22
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2008). Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan (p. 15). Jakarta Dirjen PMPTK.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 49(2), 500–518.
- Global Wakaf. (2016). Wakaf. Retrieved from <https://globalwakaf.com/id/wakaf>
- Hariyadi, Agus Budi. (2018, Agustus). *Personal Interview*.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(41), 1–30.
- Huda, M. (2009). Manajemen Fundrasing Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf. *Fakultas Syariah Dan Ekonomi STAIN Ponorogo*, (April), 1–26.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. (Ali Mifka, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Ivancevich, J. M. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Juwaini, A. (2011). *Social Enterprise*. Jakarta Selatan: Expose (Mizan Group).

- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D. P. W. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Menuju Masyarakat Informasi Indonesia. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
- Lazyra KS. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Listyaningrum, R. (2015). *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukhtari, J. (2009). *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*.
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Muslihatin, N. A. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif. *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59–75.
- Nuralamah, S. (2017). *Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal - Sukabumi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurudin, M. (2015). Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat

Global. *ZISWAF*, 2(1), 133–157.

Ramli, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13/2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 159–172.

Shahih Bukhari. (n.d.). Kitab Asy-Syuruuth, Bab Asy-Syuruuth fil Waqf. *Maktabah Syamilah*. Retrieved from <http://shamela.ws/browse.php/book-1681#page-4842>

Shahih Muslim. (n.d.). Kitab Washiyat, Bab Maa yalhaq al'iinsan min alththawab ba'da wafatih. *Maktabah Syamilah*. Retrieved from <http://shamela.ws/browse.php/book-1727#page-4928>

Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74–81. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Suparman. (2009). Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf. Retrieved from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>

Tuasikal, M. A. (2010). Tafsir Al Qurthubi (Jaami' Li Ahkamil Qur'an), Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, 17/238, Mawqi' Ya'sub. Retrieved from <https://rumaysho.com/1020-jangan-lupa-untuk-saling-berbagi.html/comment-page-1>

Umami, Risa. (2018). *Personal Interview*.

Widad, A. L. (2014). *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*.